

**URGENSI MATERI KURSUS PRA NIKAH
TERHADAP KEMASLAHATAN CALON PENGANTIN
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATKHUL MUBAROK

NIM. 18.21.2.1.119

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**URGENSI MATERI KURSUS PRA NIKAH
TERHADAP KEMASLAHATAN CALON PENGANTIN
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

FATKHUL MUBAROK

NIM. 18.21.2.1.119

Surakarta, 12 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP. 19821108200801105

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhul Mubarak

Nim : 182121119

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“URGensi MATERI KURSUS PRA NIKAH TERHADAP KEMASLAHATAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 11 September 2023



Fatkhul Mubarak

NIM. 182121119

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr: Fatkhul Mubarak

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fatkhul Mubarak NIM 182121119 yang berjudul **“URGENSI MATERI KURSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASHLAHATAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Mei 2022



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I
NIP. 19821108200801105

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Arrum ayat 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi kekuatan, membekali dengan ilmu-ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa Sholawat dan Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dikehidupanku, khususnya untuk:

1. Bapak dan Ibu orang tuaku, Bapak Muhammad Nurul Fadjar (Alm) dan Ibu Titik Sulistyani, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi saya kasih sayang dan membekali bekal hidup dengan segala do'a dan harapan.
2. Sodara kandungku, kakak dan adik tercinta Muhammad Ahsanul Fajri dan Muhammad Riski Nafi'an atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Untuk keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do'a semoga diridhoi oleh Allah SWT.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 khususnya kelas D yang sudah seperti keluargaku yang menemani setiap perjalananku dalam menimba ilmu, dan selalu memberikan semangat dan dukungan satu sama lain.
5. Teman-teman UKM Musik GAS-21 yang menjadi wadah untuk menyalurkan karya seniku.
6. Akhir kata tidak lupa kepada orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

- a. Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
- b. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- c. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajūla
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mengetahui, atas Berkah Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“URGENSI MATERI KRUSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASLAHATAN CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PACITAN)”**.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya penulis skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran. Waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Jaka Susila, S.H, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
6. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Karyawan
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat penulis mencari refrensi dan ide untuk menyelesaikan skripsi ini
10. KUA Kecamatan Pacitan yang telah memberikan Izin serta membantu dalam penyelesaian pengumpulan data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Bapak dan Ibu orang tuaku, Bapak Muhammad Nurul Fadjar (Alm) dan Ibu Titik Sulistyani, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi saya kasih sayang dan membekali bekal hidup dengan segala do'a dan harapan.
12. Sodara kandungku, kakak dan adik tercinta Muhammad Ahsanul Fajri dan Muhammad Riski Nafi'an atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
13. Untuk keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do'a semoga diridhoi oleh Allah SWT.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 khususnya kelas D yang sudah seperti keluargaku yang menemani setiap perjalananku dalam menimba ilmu, dan selalu memberikan semangat dan dukungan satu sama lain.
15. Teman-teman UKM Musik GAS-21 yang menjadi wadah untuk menyalurkan karya seniku.
16. Tidak lupa kepada orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
17. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT semoga semua mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 12 Mei 2023

Fatkhul Mubarak
82121119

ABSTRAK

Fatkul Mubarak, NIM: 182.121.119 **“URGENSI MATERI KURSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASHLAHATAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”**

Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. . Didalam kursus pranikah terdapat materi-materi yang penting bagi calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga kedepannya. Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebut dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana materi kursus pranikah dan urgensi materi kursus pranikah terhadap kemaslahatan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, kriteria yang didapat adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang menjawab permasalahan tentang urgensi materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan. Analisis data penulis menggunakan analisis interaktif. Analisa interaktif adalah proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan dimana proses tersebut terdapat keterkaitan satu dengan lainnya.

Materi yang ada di dalam kursus pranikah ini selaras dengan konsep keluarga sakinah yang mana, akan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat dan dapat menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengan mengetahui konsep atau karakteristik dari keluarga Sakinah, maka dapat disandingkan dengan materi yang disampaikan dalam kursus pranikah yakni selaras untuk menjadikan keluarga yang akan dibangun menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Kata kunci: Materi, Kursus pranikah, Sakinah

ABSTRAK

Fatkhul Mubarak, NIM: 182.121.119 “URGENSI MATERI KURSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASHLAHATAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”

Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. . Didalam kursus pranikah terdapat materi-materi yang penting bagi calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga kedepannya. Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebut dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana materi kursus pranikah dan urgensi materi kursus pranikah terhadap kemaslahatan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, kriteria yang didapat adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang menjawab permasalahan tentang urgensi materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan. Analisis data penulis menggunakan analisis interaktif. Analisa interaktif adalah proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan dimana proses tersebut terdapat keterkaitan satu dengan lainnya.

Materi yang ada di dalam kursus pranikah ini selaras dengan konsep keluarga sakinah yang mana, akan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat dan dapat menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengan mengetahui konsep atau karakteristik dari keluarga Sakinah, maka dapat disandingkan dengan materi yang disampaikan dalam kursus pranikah yakni selaras untuk menjadikan keluarga yang akan dibangun menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Kata kunci: Materi, Kursus pranikah, Sakinah

ABSTRACT

Fatkahul Mubarak, NIM: [182.121.119](#) "**URGENCY OF PRE-WEDDING COURSE MATERIALS ON THE WELLNESS OF THE PROSPECTIVE BRIDE (Case Study at the Religious Affairs Office, Pacitan District, Pacitan Regency)**"

The pre-marital course is to provide knowledge, understanding, skills and increase awareness to married-aged teenagers about home and family life. . In the pre-wedding course there is material that is important for the prospective bride and groom to run a household in the future. Basically, preparation for marriage consists of physical and mental preparation as mentioned in Marriage Law no. 1 of 1974 concerning marriage.

This research aims to find out and describe how the pre-wedding course material and the urgency of the pre-wedding course material affect the benefit of the prospective bride and groom in forming a *sakinah* family in the KUA, Pacitan District, Pacitan Regency.

This research uses a qualitative type, the criteria obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation studies which answered the problem of the urgency of pre-marital course material at the KUA, Pacitan District. The author's data analysis uses interactive analysis. Interactive analysis is an analysis process that includes data collection, data processing, and conclusions where these processes are related to one another.

The material in this pre-marital course is in line with the concept of a *sakinah* family, which will create a happy family that can blend in with society and can create social resilience and peace of mind which will have a good impact on the survival of oneself, the family and society. By knowing the concept or characteristics of the *Sakinah* family, it can be paired with the material presented in the pre-marriage course, which is in harmony to make the family that will be built into a *sakinah mawadah warohmah* family.

Keywords: Material, premarital course, *Sakinah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Teori	6
1. Keluarga Harmonis	7
2. Materi Kursus Pranikah	7
3. Dasar Hukum Kursus Pranikah	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15

4. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH.....	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan.....	21
B. Keluarga Sakinah.....	27
1. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	28
2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	33
3. Tujuan Keluarga Sakinah.....	35
4. Tingkatan Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah.....	36
5. Tata Cara Menggapai Keluarga Sakinah.....	37
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, DAN DATA MATERI KURSUS PRANIKAH DI KUA KECAMATAN PACITAN.....	40
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA.....	40
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Pacitan.....	41
3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Pacitan.....	41
4. Kondisi Wilayah dan Keadaan Penduduk.....	42
5. Kondisi Sosial Budaya dan Agama.....	44
6. Data Kependudukan Dan Pemeluk Agama di Kecamatan Pacitan.....	45
7. Potensi Ekonomi.....	45
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Materi Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pacitan.....	47
2. Data Responden.....	52
3. Hasil Wawancara.....	52
BAB IV ANALISIS TENTANG BAGAIMANA URGENSI MATERI KURSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASLAHATAN PERKAWINAN.....	57
A. Materi Kursus Pranikah di KUA Pacitan.....	57

1. Kelompok dasar	58
2. Kelompok inti.....	60
3. Kelompok penunjang	62
B. Urgensi Materi Kursus Pranikah Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pacitan Terhadap Kemaslahatan Calon Pengantin (CATIN).....	64
1. Aspek Lahiriyah.....	69
2. Aspek Batiniyah.....	69
3. Aspek Spiritual.....	70
4. Aspek Sosial.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kepada KUA Kecamatan Pacitan.....	77
Lampiran 2 Proses kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan.....	78
Lampiran 3 Foto Wawancara	79
Lampiran 4 Pedoman wawancara	82
Lampiran 5 Pedoman wawancara	83
Lampiran 6 Transkrip wawancara	84
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri yang sudah menikah pasti mempunyai tujuan membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia, akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu yang diharapkan karena membina keluarga pasti banyak hal yang terjadi. Sehingga dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga akan mengakibatkan kekerasan rumah tangga bahkan berujung pada perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinana menurut hukum Islam adalah pernikahan.¹

Tujuan pernikahan juga sudah jelas dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Arrum ayat 21)²

¹ Disalin dari, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001, dikutip dari <http://www.uin-malang.ac.id>, Hlm. 1

² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm. 11

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solih dan sholihah keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu Undnag-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau bisa dibilang keluarga *sakinah mawaddah warahmah* perlu adanya persiapan yang harus dipersiapkan sebelum menjalankan sebuah pernikahan. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Kursus Calon Pengantin guna untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan web yang dirilis Pengadilan Agama Pacitan Tingkat perceraian di kota Pacitan masih tergolong tinggi, dengan lebih dari 1000 dalam beberapa tahun 2022.⁴ Dengan adanya Peraturan Jendral Bimbingan

³ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),Hlm. 16

⁴ Halo Pacitan *Perceraian di Pacitan Masih di Atas 1000 Per Tahun*” dikutip dari <https://halopacitan.com/read/perceraian-di-pacitan-masih-diatas-1-000-per-tahun-kecamatan-mana-yang-tertinggi> diakses 6 Februari 2022.

Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah atau disebut juga dengan kursus calon pengantin. Peraturan ini dimaksud untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perceraian, perselesihan, kekerasan dalam rumah tangga.

Kursus pranikah juga biasa disebut bimbingan pranikah. Kursus ini ditujukan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.

Pengertian kursus pranikah dalam Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemneterian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Meskipun demikian tidak semua bimbingan pranikah dapat berjalan dengan lancar atau bahkan tidak dilaksanakan. Banyak organisasi/lembaga, instansi keagamaan Islam khususnya lembaga KUA Kecamatan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan kursus pranikah terhadap calon pengantin.⁵

KUA Kecamatan Pacitan melaksanakan kursus pranikah atau di sana disebut BINWIN (Bimbingan Perkawinan) selama 9 kali dalam setahun. Akan

⁵ Sasmita Sari, "Urgensi Kursus Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian" (Malang: Fakultas Agama Islam, 2021) Hlm. 14

tetapi tidak semua CATIN mengikuti kursus pra nikah tersebut karena KUA Pacitan belum atau tidak memberikan tindakan atau sanksi kepada semua CATIN yang tidak mengikuti kursus pra nikah.⁶

Didalam kursus pranikah terdapat materi-materi yang penting bagi calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga kedepannya. Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebut dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami istri harus telah masa jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirincikan lebih lanjut antara lain adalah:

1. Pembinaan Kesehatan
2. Umur untuk melangsungkan Pernikahan
3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
4. Sosiologi dan psikologi Pernikahan

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan yaitu:

1. BP-4 Undang - undang Perkawinan No.01/1974 PP.10/83 KMA No. 3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/563/III/Bangda/99/,Instruksi Presiden RI. No 3/1997
2. Fiqh Munakahat
3. Thaharah atau Bersuci
4. Kesehatan Reproduksi
5. Konsep Keluarga Sakinah

⁶ Rofiq Fauzi, Ketua Kntor Urusan Agama (KUA) Kec pacitan, “*Wawancara Pribadi*” 10 Maret 2022, Jam 10.30 – 11.00 WIB.

6. Manajemen Keuangan Keluarga

Materi ilmu pengetahuan Agama dalam kursus pranikah lebih ditekankan dalam hal munakahat, sementara yang lain merupakan factor penunjang saja.

Dari kasus-kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai materi kursus pranikah bagi calon pengantin khususnya yang ada di Kecamatan Pacitan maka penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Urgensi Materi Kursus Pra Nikah Terhadap Kemaslahatan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu:

1. Apa saja materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan?
2. Bagaimana urgensi materi kursus pranikah bagi pasangan yang mengikuti kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan terhadap kemaslahatan calon pengantin (CATIN)?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil tujuan dari penelitian yang akan dikaji ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan.

2. Untuk menjelaskan urgensi materi kursus pranikah bagi yang mengikuti kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan terhadap kemaslahatan calon pengantin (CATIN)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang efektifitas materi kursus pranikah.
- b. Sebagai sumber referensi bagi para Mahasiswa khususnya tentang materi kursus pra nikah dalam upaya pencegahan perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan memahami para calon pengantin bahwa di dalam pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia terwujud dan mengurangi angka perceraian.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penelitian yang lainnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam berbagai kajian dan temuan.⁷

1. Keluarga Harmonis

Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga maupun dalam berbagai aktivitas. Keluarga harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan bergama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling mengerti, saling terbuka, saling menjaga dengan kasih sayang dan saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.⁸

2. Materi Kursus Pranikah

Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tanggadan keluarga. Lebih

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 79

⁸ Yulis Jamiah, “*Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian AnakUsia Dini*”, (Pontianak), t.t., Hlm. 3-4

singkatnya lagi kursus pranikah ialah pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga.⁹

Pengertian kursus pranikah dalam Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemneterian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus pranikah. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dilakukannya kursus pranikah adalah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pranikah adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.¹⁰

Didalam kursus pranikah terdapat materi-materi yang penting bagi calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga kedepannya. Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebut dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974

⁹ Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pranikah: Konsep dan Implementasinya”, *Jurnal Al-Adalah*, (Pontianak) Vol. XIII Nomor 2, 2016, Hlm. 143

¹⁰ Ibid.

mengenai pernikahan bahwa calon suami istri harus telah masa jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirincikan lebih lanjut antara lain adalah:

- a. Pembinaan Kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan Pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi Pernikahan

3. Dasar Hukum Kursus Pranikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:¹¹

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

¹¹ *Ibid.* Hlm 143-144

- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Skripsi berjudul “Urgensi Kursus Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari”, karya Eli Sukmawarni. Penelitian ini dilakukan karena melihat kondisi bagaimana pentingnya kursus pra-nikah untuk mengurangi angka perceraian yang khususnya kekerasan dalam rumah tangga.¹² Terdapat perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu pada skripsi ini penulis membahas tentang urgensi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi catin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.

Tesis berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)” oleh Zulfahmi. Pada penelitian ini memhami bahwa kursus pra-nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menaggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah

¹² Eli Sukmawati, “Urgensi Kursus Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari” (Jambi: Fakultas Dakwah, 2019) Hlm. 18

disebutkan oleh Asy-Syatibi. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat.¹³ Pada skripsi ini terdapat perbedaan yang telah ditulis oleh penulis yaitu, pada skripsi membahas kursus pranikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif dan kursus pranikah merupakan tujuan pengikut bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujud *hifz an-nasl* sebagai *al-maqasid al-asliyyah* (tujuan asal).

Skripsi berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah” oleh Nurjannah. Skripsi ini membahas bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah sebagai syarat pernikahan.¹⁴ Pada skripsi yang ditulis oleh penulis terdapat perbedaan yaitu, penulis membahas bagaimana efektifitas kursus pra nikah sebagai syarat perkawinan.

Skripsi berjudul “Analisis Keharmonisan Keluarga Yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin Dan Keluarga Yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin” studi di Kecamatan Karangnom dan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten oleh Ayu Rohayati. Dalam skripsi ini penulis menganalisis antara keluarga yang mengikuti kursus pra nikah dan keluarga yang tidak mengikuti kursus pra nikah.¹⁵ Pada skripsi yang ditulis oleh penulis terdapat perbedaan

¹³ Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid As-Asyariah)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017) Hlm. 6

¹⁴ Nurjannah, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah” (Sumatra Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019) Hlm. 19

¹⁵ Ayu Rohayati, “Analisis Keharmonisan Keluarga Yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin Dan Keluarga Yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin”, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2020) Hlm 6.

yaitu penulis menganalisa bagaimana keluarga yang mengikuti kursus pra nikah dan yang tidak mengikuti kursus pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

Skripsi berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian” studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibiru Kabupaten Banyuwangi oleh Sasmita Sari. Dalam skripsi ini penulis menganalisis bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kalibiru Banyuwangi dan bagaimana upaya KUA Kecamatan Kalibiru dalam mengurangi tingkat perceraian.¹⁶ Pada skripsi yang ditulis oleh penulis terdapat perbedaan yaitu pada bagaimana upaya pencegahan perceraian.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisa secara langsung fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah angka yang diperoleh dari lapangan, tetapi lebih melihat dari realitas yang terjadi yang sedang diamati relevan dengan pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah dan mengarah pada objek kajian, serta sesuai dengan tujuan penulis skripsi, maka penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Sasmita Sari, “*Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian*” (Malang: Uiniversitas Islam Malang: Fakultas Syariah , 2021) Hlm. 15

¹⁷ Bungaran A.S dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm. 12

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan pada ungkapan-ungkapan apa yang dieksplorasikan. Karena hasil data yang diperoleh lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:¹⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian bisa dari narasumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer juga disebut data baru atau asli. Sumber data

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm. 8

¹⁹ Rial Fuadi, dkk. *Buku Pedoman seminar proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi*, (Surakarta, 2018) Hlm. 19

primer yang didapat dalam penelitian ini dari Kepala KUA Kecamatan Pacitan, Naib KUA Kecamatan Pacitan, dan masyarakat yang melangsungkan kursus pra nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain yang pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri penelitian sendiri, seperti buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancara dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.²⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu, Kepala KUA Kecamatan Pacitan, Naib KUA Kecamatan Pacitan, Narasumber materi kursus pranikah dan masyarakat yang melangsungkan kursus pra nikah.

²⁰ *Ibid* Hlm. 47

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang.²¹

Analisis data penulis menggunakan analisis interaktif. Analisa interaktif adalah proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan.²² Dimana proses tersebut terdapat keterkaitan satu dengan lainnya, melalui tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu proses penghimpunan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan obyek pembahasan.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul.
- c. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Menarik kesimpulan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis, memberikan gambaran secara umum, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm. 334

²² Matthew B. Miles A, Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UII Press, 1992) Hlm 115

Bab I adalah berisi pendahuluan yang berisikan gambaran umum secara keseluruhan serta bentuk metodologis penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab landasan teori yang membahas terhadap teori dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti, perkawinan, materi kursus pra nikah, dan definisi keluarga sakinah.

Bab III adalah deskripsi data penelitian, bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, bagaimana proses pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan

Bab IV adalah analisis, dimana pada bab ini hasil tentang bagaimana pentingnya materi kursus pra-nikah dan urgensi kemaslahatan perkawinan.

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Sedangkan pada akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah *an-nikah* yang berarti *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.¹ Dalam pengertian majaz, *nikah* di istilahkan dengan *akad*, dimana *akad* merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena *nikah* adalah *akad*, maka pernikahan didefinisikan sebagai *akad* yang sangat kuat atau *mitsakon gholidha* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan apabila melaksanakannya adalah ibadah. Dengan lain kata *nikah* menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majaz atau arti hukum, *nikah* adalah *akad* atau perjanjian yang membuat hubungan seksual menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suani istri.²

Akad nikah dalam istilah diartikan perjanjian suci untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga bahagia atau keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Dengan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Mukahad dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 35

² A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021) Hlm. 15

demikian perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, memberikan hak dan kewajiban, dan sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan satu muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Serta terjadi pertalian yang sah yang diharapkan dalam waktu yang lama.³

Pengertian perkawinan juga dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum

³ *Ibid.* Hlm. 16

⁴ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Hlm. 16

Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan pada pasal 1 ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Dikutip dari, <https://kbbi.web.id/kawin.html>, diakses 17 Juni 2023 jam 14.20

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami.

3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan juga sudah jelas dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Arrum ayat 21)⁶

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta ingin mendapatkan

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm. 11

keturunan yang solih dan sholihah keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawah oleh Rasulullah SAW, untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia akhirat. Dalam hal ini ada empat penataan, yakni:

- a. *Rub al Ibadat*, yaitu, menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub Al-Muamalah*, yaitu, menata hubungan manusia dalam berjalannya pergaulan hubungan sesama manusia dalam memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. *Rub Al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dengan keluarga.
- d. *Rub Al-Janayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁷

Menurut para ahli Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah SWT untuk memilik keturunan yang sah dengan mendirikan keluarga yang damai dan teratur.⁸ Sedangkan menurut Zakiya Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁷ Ali Yafi, “*Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*”, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982) Hlm 1.

⁸ Mahmud Janus, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964) Hlm.

- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membangun kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

Hukum syariah bagi pernikahan muslim memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Ada keturunan yang sah yang diturunkan kepada keturunannya.
- b. Memiliki keluarga yang bahagia, penuh dengan kehidupan yang damai dan perasaan cinta.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

⁹ Zikiya Darajad dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Depag RI, 1985) Hlm. 64

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa

“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai segi perdata, yakni kusekarelaan, persetujuan kudea belah pihak dan kebebasan memilih. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tujuan perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah*,

Yakni membentuk keluarga yang tenang dan tentram, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dijelaskan bahwasannya suami dan istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materil seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, hanya sebagai saran untuk mencapai

kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah SWT.¹⁰

b. Mendapat keturunan regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakan umat manusia dimuka bumi, hal ini disampaikan pada surat QS. Asy-Syura' ayat 11:

Artinya: “(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat”.

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

Dalam hal perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin demi memnuhi memnuhi kebutuhan biologis anatar suami dan istri. Hal bagai Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 187:

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu...”

d. Menjaga keharmonisan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 29-31.

¹⁰ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004) Hlm. 39

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

e. Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya: "Bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda; siapa yang diberi rezeki istri yang shalihah maka ia telah diselamatkan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah disetengah sisanya, semoga Allah memberi taufiq." (HR. al-Hakim dan Al-Baihaqi)¹¹

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian),

¹¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021) Hlm. 45-57

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting”.

B. Keluarga Sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah,ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat¹² *Sakinah* berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan dengan ketenangan, ketentraman, aman, dan juga damai. Sedangkan lawan kata dari ketentraman adalah keresahan. Yang diharap dari pernikahan seperti pada arti *sakinah* yaitu ketentraman, ketenangan, keamanan, dan kedamaian dalam keluarga.¹³

Kalimat *sakinah mawaddah warahmah* sebenarnya telah di dalam Al-Quran. Kalimat tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tujuan dari menikah dalam agama Islam. Kalimat ini sering diucapkan dalam khotbah nikah dalam acara pernikahan.¹⁴ Berikut penjelasan ayat QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebsaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebsaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <http://kbbi.id/keluarga.html>, diakses pada 17 Juni 2023 jam 15.55

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/arti-sakinah-mawadah-warahmah/> dikutip pada 12 Desember 2022 pukul 19.54

¹⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/arti-sakinah-mawadah-warahmah/> dikutip pada 12 Desember 2022 pukul 19.54

Didalam ayat tersebut terdapat kata “*litaskuunu*” atau juga *sakinah*, lalu, *mawaddah*, dan *warahmah*. Jika diubah dalam Bahasa Indonesia artinya adalah tenang atau tentram, cinta kasih, dan rahmat.

Pengertian keluarga sakinah menurut Muhammad Rasyid Ridha, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan antonim dari ketenangan batin dan kekalutan. Menurut Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat kedatangan sesuatu yang tidak terduga, dibarengi dengan suatu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan yang dialami.¹⁵

Rumah tangga bahagia atau keluarga *sakinah* adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan keluarga yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh, dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁶

1. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indoensia memiliki banyak ragam tentang istilah keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah dan lain-lain. Semua

¹⁵ Ali Akbarjono dan Eliyana. “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*” (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019) Hlm. 24

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 25

konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda-beda ini sama-sama terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik. Berikut disajikan pendapat tentang keluarga *sakinah*:¹⁷

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga *sakinah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan pasangan
- h. Membagi peran secara keadilan
- i. Kompak mendidika anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga *sakinah* yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting dalam kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapatn. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapatnya termasuk dalam pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetapi tetap diperlakukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan dan humor. Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Kecerayaan dan saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan dalam rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi. Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realistis kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*Maslahah Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawashut*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi*

munkar berakhlak karimah, sakinah maddah warohmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil alamin*.

Keluarga masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadikan teladan (*uswatun khasanah*) bagi anaknya dan orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif, sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan), tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Di dalam sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah jika mampu mencapai semua aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Lahiriyah

Aspek ini berciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tercapainya semua kebutuhan baik kebutuhan yang terdiri dari primer, sekunder, hingga tersier.
- 2) Terwujudnya hubungan yang harmonis melalui kebutuhan biologis yang dapat terwujud dengan baik dan sah.
- 3) Kesejahteraan kesehatan keluarga terjamin karena sudah mencapai nilai-nilai yang sehat.
- 4) Peran untuk masing-masing anggota di dalam keluarga telah dijalankan dengan maksimal.
- 5) Melahirkan anak atau hasil kasih cinta suami istri yang sah serta sholeh sholehah.

b. Aspek Batiniyah

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- 1) Kehidupan keluarga bisa tenang, tentram serta mencapai kebahagiaan di dalam sebuah hubungan.
- 2) Bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan diselesaikan dengan baik-baik.
- 3) Terwujudnya ikatan yang saling menghargai dan mengasihi yang diiringi dengan cinta dan kasih dari masing-masing anggota.

c. Aspek Spiritual

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- 1) Memiliki berbagai ilmu tentang agama yang ketat dan kental untuk melandasi setiap aktivitas di dalam rumah tangganya.
- 2) Mendorong untuk terus beribadah kepada Allah SWT.

d. Aspek Sosial

Aspek ini memiliki ciri sebagai berikut: Aspek ini memiliki ciri yaitu bisa membaur dengan lingkungan sekitar dengan baik dan dengan saling menghargai satu sama lain baik dengan saudara ataupun dengan warga sekitarnya.

2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya membentuk keluarga *sakinah* secara singkat dapat dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditempuh sebagai upaya guna mewujudkan cita-cita kearah terciptanya menggapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri, hal ini dapat dilakukan dengan adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, saling memupuk rasa cinta dan kasih, melaksanakan azas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta dalam kemajuan bersama, menghormati keluarganya, saling menghargai, dan saling bersabar dalam menghadapi permasalahan dan mencari solusi.
- b. Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan. Keluarga dalam lingkup yang besar tidak hanya ayah, ibu dan anak, akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara keluarga maupun hubungan antara masyarakat. Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan antar keluarga adalah menjadi ciri khas dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari

kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian pula istri harus baik dengan pihak suami. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang pertama yang pertama tahu dan dimintai pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

- c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga. Dalam menjalankan pembinaan kesejahteraan keluarga, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, keluarga berencana (KB), usaha perbaikan gizi keluarga, imunisasi, dan menjaga kesehatan.
- d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain; melaksanakan solat lima waktu secara berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti solat berjamaah dimasjid, membiasakan *taqarrub* (mendekatkan diri pada Allah SWT), membiasakan selalu berdoa dan berzikir, membudayakan ucapan baik (*kalimah toyyibah*), membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, menjawab seruan adzan, menyisihkan sebagian rizki untuk bersedekah, gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernuansa Islami, berpakaian yang sopan sesuai dengan syariat Islam, beretikan yang baik dalam segala tingkah laku baik di dalam rumah maupun di luar rumah, berusaha menyingkirkan perbuatan yang dilarang agama, selalu

ber *amar ma'ruf nahi munkar*, dan senantiasa tetap bertawakal terhadap Allah SWT.¹⁸

3. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan dari keluarga sakinah adalah:

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shodaqoh.
- c. Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat serta meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular *sexual* dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan. Dalam kenyataan dimasyarakat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, keluarga sakinah terdiri dari empat kategori, dimana pada setiap kategori mempunyai kriteria-kriteria tersendiri, yaitu: pertama, keluarga sakinah yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi Implementeasi Pembekalan Pranikah kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum dapat mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 22-23

¹⁹ *Ibid.* Hlm 29

4. Tingkatan Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria-kriteria dari keluarga sakinah I adalah:

- a. Perkawinannya sesuai dengan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti perkawinan yang sah
- c. Mempunyai perangkat alat solat, sebagai bukti melaksanakan solat
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai bukti bukan tergolong miskin

Kriteria keluarga *sakinah* II:

Yaitu keluarga-keliarga yang di samping telah dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, juga telah mampu memhami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan kedalam keluarga. Telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya. Selain telah mengadakan kriteria keluarga sakinah I dan II, hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenisnya yang mengharuskan terjadinya perceraian.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata memiliki ijasah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri walaupun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan.

- f. Mampu memnuhi standar makanan sehat.
- g. Tidak terlibat dengan perkara atau kriminal.²⁰

Keluarga *sakinah* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Memiliki ketenangan, ketentraman, dan kedamaian di dalam sebuah keluarga.
- b. Memiliki cinta, kasih sayang dan rasa memiliki yang selalu terjaga diantara anggota keluarga.
- c. Jauh dari kecurigaan, ketidakpercayaan, dan juga perasaan waswas dengan pasangan.
- d. Dapat menjaga pergaulan di dalam agama Islam, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pernikahan termasuk perselingkuhan.
- e. Memiliki perannya masing-masing sebagai anggota keluarga dengan keiklasan dan ketulusan. Peran yang dimiliki baik suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai yang menjalankan Amanah suami, dan anak sebagai amanah dari Allah SWT untuk dididik dengan benar.
- f. Mendukung pekerjaan atau profesi satu sama lainnya atau diantara pasangannya.
- g. Dapat memnuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga termasuk rizki, kebutuhan seksual, dan rasa saling memiliki satu sama lainnya.²¹

5. Tata Cara Menggapai Keluarga Sakinah

²⁰ *Ibid.* Hlm. 30-31

²¹ *Ibid*

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai keluarga *sakinah*, yaitu:

- a. Memilih pasangan yang soleh atau solehah yang taat menjalankan sunnah Rasul SAW.
- b. Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaan dari pada kecantikan, kekayaan, maupun kedudukan.
- c. Pilihlah pasangan dengan keturunan dengan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya.
- d. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan menghindari hubungan yang dilarh Allah SWT.
- e. Suami maupun istri berusaha untuk menjalan kewajibannya sebagai dengan dorongan iman, cinta dan ibadah.
- f. Suami isteri saling mengenali kekurangan dan kelebihan satu sama lain, saling menghargai, merasa saling membutuhkan, dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.
- g. Suami dan istri mengajak anak-anak untuk beribadah berjamaah dimasjid maupun di rumah.
- h. Selalu memohon kepada Allah SWT agar diberikan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.
- i. Melakukan intorspeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa depan.²²

²² *Ibid.* Hlm. 32

Untuk mencapai keluarga yang *sakinahmawaddah warohmah*, Chorus, seorang ahli psikolog Belanda, menyatakan bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu kebutuhan vitologis, seperti; makan, minum dan kebutuhan kelamin, kebutuhan sosial kultur, seperti; pergaulan sosial, kebudayaan, dan kebutuhan methapisis (*religious*) seperti; agama, moral, dan falsafat hidup.

Keluarga bukan hanya hubungan antara suami, istri, dan anak saja. Keluarga memiliki hubungan dan tugas dalam masyarakat. Allah SWT tidak akan menciptakan sesuatu tanpa memiliki manfaat yang akan diperoleh. Senua aturan tentu ada ditangan Allah SWT.

BAB III

**DESKRIPSI DATA PENELITIAN, GAMBARAN LOKASI PENELITIAN,
DAN DATA MATERI KURSUS PRANIKAH
DI KUA KECAMATAN PACITAN**

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA

Menurut informasi dan sumber dari pegawai KUA disebutkan bahwa keberadaan KUA Kecamatan Pacitan berada di selatan Masjid Agung Daruk Falah Pacitan yang berada di Jl. H. Samanhudi, Krajan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian pindah di Jl. AES Nasution No. 8, Kuwarasan, Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sampai sekarang ini.

Adapun nama-nama kepala KUA Kecamatan Pacitan dari masa-kemasa adalah sebagai berikut: Abdul Hamid Tahun 1945 s.d tahun 1946, Mas'ut tahun 1946 s.d tahun 1948, Ahmad Syahuri tahun 1949 s.d tahun 1955, Imam Bonandir tahun 1955 s.d tahun 1956, Chasan Hanafi tahun 57 s.d tahun 1958, Sayid Hasan tahun 1958 s.d 1959, Bakir Icsan 1960 s.d 1967, KH. Masduqi Ja'far tahun 1968 s.d tahun 1973, Drs. H. M Syamsuri 1974 s.d 1976, Supangat tahun 1977 s.d 1979, Sumardi Amin BSW. Tahun 1980 s.d 1983, Drs. Achrori tahun 1984 s.d 1991, Drs. H. Djamal tahun 1992 s.d tahun 1996, H. Sarengat S,Ag tahun 1997 s.d tahun 2000, Drs. Sumarni Hadimulyo tahun 2001 s.d tahun 2004, Drs. Imam Sodiqin tahun 2004 s.d tahun 2005, Syambudi S,Ag tahun 2005, Drs. Mustaqim 2008 s.d

tahun 2010, Drs. Akhmad Munib, M.Si tahun 2010 s.d tahun 2017, Heri Siswanto, M.H, tahun 2017 s.d tahun 2021, Muhammad Rafik Syamsir S,Ag. M.S.I tahun 2022 s.d sekarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Pacitan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Pacitan mempunyai tugas pokok dan fungsi: Melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam berupa:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rkyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penenrangan agama Islam
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan

3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Pacitan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan mempunyai Visi: “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Pacitan yang ta’at beragama, maju, cerdas, rukun, dan sejahtera.”

Misi KUA Kecamatan Pacitan adalah:

- a. Menyelenggarakan tertib administrasi layanan KUA
- b. Menyelenggarakan pelayanan di bidang kepenghuluan
- c. Memberdayakan dan mengangkat kualitas keluarga sakinah
- d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan produk halal
- e. Melaksanakan sosialisasi haji
- f. Menyelenggarakan pelayanan zakat, wakaf, ibadah, sosial, dan hisab ru'yah
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan kelembagaan Islam
- h. Memperkuat kerjasama lintas sektoral, zakat agama, lembaga pendidikan dan kelembagaan Islam.

4. Kondisi Wilayah dan Keadaan Penduduk

Kecamatan Pacitan adalah sebuah Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pacitan adalah pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Pacitan secara keseluruhan. Kota Pacitan terletak di lembah, di tepi Teluk Pacitan, hilir sungai Grindulu. Pacitan dikenal sebagai kota kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kecamatan Pacitan adalah salah satu diantara 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan.¹

Letak geografis Kecamatan Pacitan terletak di tepi teluk Pacitan dan hilir sungai Grindulu. Wilayah Kecamatan Pacitan sebagai besar berada

¹ Diakses di, <https://pacitan.pacitankab.go.id/profil-kecamatan-pacitan/>, diakses pada 8 Februari 2023, jam 10.00 WIB

pada tanah datar dan sebagian berada di wilayah perbukitan, yang berada pada posisi 80 12' 5 " LS dan 1110 5' 33" BT dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Barat : Kecamatan Pringkuku
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Arjosari
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Kebonagung
- d. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia²

Kecamatan Pacitan memiliki peta potensi yang unik dan menjadi komoditi utama masyarakat, terutama dari sektor perikanan. Sebagai contoh, dengan kondisi topografi yang menghadap ke teluk Pacitan, menjadikan Kecamatan Pacitan mempunyai daya tarik tersendiri dari sektor wisata laut. Pembagian wilayah administratif, Kecamatan Pacitan terbagi menjadi 20 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu:

- a. Desa Banjarsari
- b. Desa Bolosingo
- c. Desa Arjowinangun
- d. Desa Bangunsari
- e. Desa Kayen
- f. Desa Kembang
- g. Desa Menadi
- h. Desa Mentoro
- i. Desa Nanggung
- j. Desa Ponggok

² *ibid*

- k. Desa Sambong
- l. Desa Purworejo
- m. Desa Sedeng
- n. Desa Semanten
- o. Desa Sironoyo
- p. Desa Sukoharjo
- q. Desa Sumberharjo
- r. Desa Tambakrejo
- s. Desa Tanjungsari
- t. Desa Widoro
- u. Kelurahan Baleharjo
- v. Kelurahan Pucangsewu
- w. Kelurahan Pacitan
- x. Kelurahan Ploso
- y. Kelurahan Sidoharjo³

5. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Pacitan merupakan pemeluk agama Islam yaitu sebesar 99,85%, kemudian Kristen dan Katolik masing-masing 0,05% sedangkan sisanya hanya 0,01% beragama Hindu, Budha dan Konghucu. Sampai saat ini tidak ada pura dan wihara di Kabupaten Pacitan. Hal ini diketahui bahwa jumlah pemuka agama yang ada, dimana terdapat sekitar 1.239 Kyai dan Ulama, 2 Pastor dan 8 Pendeta. Hal ini juga

³ *Ibid*

sebanding dengan tempat peribadatan yang ada, dimana jumlah masjid, mushola mencapai 99,84%, dan sisanya 0,16% adalah Gereja.⁴

6. Data Kependudukan Dan Pemeluk Agama di Kecamatan Pacitan

Data kependudukan Kecamatan Pacitan menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut: jumlah 76.534 jiwa⁵

- a. Islam : 76.035 jiwa
- b. Protestan : 355 jiwa
- c. Katholik : 143 jiwa
- d. Hindu : 1
- e. Lainnya : -

7. Potensi Ekonomi

- a. Sarana Perekonomian

Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2020 terbanyak pada sektor pertanian yakni sebesar 59,00 persen. Diikuti dengan sektor jasa yakni sebesar 25,85 persen dan sektor manufaktur sebesar 15,16 persen. Di masa pandemi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian lebih meningkat sebesar 3,54 persen. Hal ini Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik membuktikan bahwa sektor pertanian tahan terhadap pandemi Covid-19 di wilayah tersebut. Sedangkan sektor yang lebih terdampak yaitu dari

⁴Diakses di, <https://pacitankab.go.id/kondisi-sosial/>, diakses pada 25 Februari 2023, pukul 09.29 WIB

⁵ *ibid*

sektor manufaktur dan jasa dimana mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja disektor tersebut.⁶

Kabupaten Pacitan merupakan penghasil cabai, baik cabai rawit ataupun cabai besar yang menjadi komoditas unggulan di daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil produksi dari kedua cabai, yaitu cabai rawit dan cabai besar yang menghasilkan jumlah panen terbesar dari jenis sayuran di daerah ini.⁷

b. Sarana Pendidikan

- 1) KB : 52 Buah
- 2) TK : 34 Buah
- 3) SD : 39 Buah
- 4) SMP : 9 Buah
- 5) SMA : 3 Buah
- 6) SMK : 6 Buah
- 7) SLB : 1 Buah⁸

c. Sarana Kesehatan

- 1) Rumah Sakit 2 Unit
- 2) RS Bersalin 2 Unit
- 3) Poliklinik 4 Unit

⁶ Nur Ferianto, Dkk, “Potensi Ekonomi Kabupaten Pacitan Jawa Timur Dalam Rangka Penyusunan Strategi Pemberdayaan Produk Hasil Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Era Industri”, (Yogyakarta: UII 201) Hlm. 18

⁷ *Ibid*

⁸ Diakses di, <https://depo.kemdikbud.go.id/sp/3/051204>, diakses pada 27 Februari Pukul 12.17 WIB

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 4) Puskesmas | 2 Unit |
| 5) Puskesmas Pembantu | 7 Unit |
| 6) Apotek | 10 Unit ⁹ |

d. Data Rumah Ibadah di Kecamatan Pacitan

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut¹⁰:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1) Masjid | 138 Buah |
| 2) Mushola | 237 Buah |
| 3) Gerja | 1 Buah |
| 4) Gereja Katholik | 1 Buah |

B. Hasil Penelitian

1. Materi Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pacitan

Materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraann Kursus Pranikah Kurikulum dan silabus. Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang. Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan.¹¹

⁹ Diakses di, <https://pacitankab.bps.go.id/indicator/30/133/1>, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 12.24 WIB

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ali Akbarjono dan Eliyana. “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*” (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019) Hlm. 30

a. Kelompok dasar

- 1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah.
- 3) Peraturan Prundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.

Materi pokok yang disampaikan adalah a) UU perkawinan dan KHI yaitu tentang konsep perkawinan, azas perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban suami dan istri, masalah status anak, perkawinan campuran b) UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) uraian materinya adalah pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggung jawab pemerintah dan keluarga c) UU Perlindungan anak, yaitu pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam Islam.

4) Hukum Munakahat.

Yaitu mengetahui atau memahami tentang ketentuan-ketentuan syariat fiqih munakahat sebagai berikut:

- a) Menjelaskan konsep dasar perkawinan,
- b) Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan,
- c) Menjelaskan syarat dan rukun nikah,
- d) Menjelaskan akad nikah dan ijab kabul,
- e) Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri,
- f) Menjelaskan *mu'asaroh bil ma'ruf*,

- g) Menjelaskan adab nikah,
- h) Menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

5) Prosedur Pernikahan

Yaitu mengetahui prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk seperti: tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, prosedur pendaftaran nikah dalam satau wilayah maupun berbeda wilayah, perkawinan dengan warga asing, dan lain sebagainya.

b. Kelompok inti

1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

Pada materi ini fungsi-fungsi keluarga terdapat uraian materi yaitu

- a) Fungsi agama, yaitu tentang memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga dan fungsi pemeliharaan fitrah manusia,
- b) Fungsi reproduksi, yaitu tentang fungsi reproduksi yang didasari dengan akad perkawinan yang suci
- c) Fungsi kasih sayang, yaitu sebagai berikut: kasih sayang sebagai landasan amal saleh yang memberi manfaat bagi sesama, kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tau, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai *sunatullah*, kasih sayang sebagai landasan amal saleh yang memberi manfaat dengan sesama

- d) Fungsi perlindungan, yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam memiliki perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian, perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak
 - e) Fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, dengan uraian materi yaitu sebagai berikut: fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas
 - f) Fungsi ekonomi, dengan uraian materi sebagai berikut: fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan dalam memnuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara *income* dan pengeluaran, diperlukan tata keuangan keluarga
 - g) Fungsi sosial budaya, yaitu keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam bermasyarakat, pengejawantahan nilai-nilai agama.
- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga

Merawat cinta kasih dalam keluarga materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan *mu'asyaroh bil ma'ruf* yaitu uraian materi pokoknya larangan menyini-nyiakan

suami atau istri, *coolingdown*, menahan diri dan mencari solusi yang positif.

- b) Formula sukses dalam mengelola perkawinan dan keluarga.
- c) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga, uraian materinya adalah sebagai berikut: deskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga.

3) Menjemen konflik dalam keluarga

Dalam menjemen konflik meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Faktor penyebab konflik, dengan uraian materinya adalah perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri.
- b) Tanda-tanda perkawina dalam bahaya yaitu cekcok terus menerus dan cara komunikasi yang merusak hubungan
- c) Solusi atau cara mengatasi konflik.

4) Psikologi perkawinan dan keluarga

Dalam psikologi perkawinan materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Pengertian dan deskripsi tentang psikologi perkawinan.
- b) Upaya mencapai keluarga sakinah.
- c) Membina hubungan dalam keluarga.

c. Kelompok penunjang

1) Pendekatan andragogi

2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching

3) Penugasan/rencana aksi

2. Data Responden

a. Kepala dan staff KUA Kecamatan Pacitan

NO	RESPONDEN	JABATAN	KET
1	Muhammad Rafiq Syamsir	Kepala KUA / Penghulu Madya	Mengikuti kursus
2	Nasirun	Penyuluh KUA	Mengikuti kursus

b. Peserta kursus pranikah

NO	RESPONDEN (Suami/Istri)	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	Andi Djatmiko (Suami) Dwi Retno(Istri)	51 38		Arjowina- ngun, Pacitan	Mengikuti kursus
2	Eko Ribus (Suami) Yuli Astuti(Istri)	41 40		Mentoro, Pacitan	Mengikuti kursus
3	Lahwan Hidayat (Suami) Nur Laela (Istri)	33 27		Kemuning, Tegalombo, Pacitan	Mengikuti kursus
4	Andri Nugroho (Suami) Annisa Eka (Istri)	28 26		Rt 01/01, Krajan, Desa Sambong, Pacitan	Mengikuti kursus
5	David Dwi Laksono(Suami) Putri Indah Lestari (Istri)	27 26		Rt 02/01, Sengon, Desa Sambong, Pacitan	Mengikuti kursus

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan staff dan kepala KUA Kecamatan Pacitan mengenai kursus pranikah, KUA Kecamatan Pacitan telah mengadakan Suscatin atau disana biasa disebut BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) sejak

tahun 2014. Dilaksanakan setahun 9 (sembilan) kali atau kurang lebih 2 (dua) bulan sekali. Tempat berada di aula KUA Kecamatan Pacitan kadang kala dilaksanakan di BKN Pacitan dan dilaksanakan selama 2 hari. Waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 08.00 WIB s.d pukul 12.00 WIB.

Peserta yang mengikuti Suscatin atau Kursus Pranikah adalah pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Pacitan.¹²

Dengan mengikuti suscatin atau kursus pranikah calon pengantin mendapat pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari sudut pandang umum di Indonesia, seperti UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan tentang perkawinan lainnya, selain itu narasumber dari tenaga kesehatan dan bidan, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kehamilan dari nol bulan sampai kelahiran hingga cara merawat bayi sejak dilahirkan sampai usia anak-anak.¹³

Hasil wawancara dengan bagian penyuluh KUA yang mengurus tentang kursus pranikah Nasirun, bahwa materi yang disampaikan dalam Suscatin ini sangat penting, karena mayoritas pasangan pengantin belum mengetahui seputar pernikahan dan materi yang berkaitan dengan itu.

¹² Muhammad Rafiq Syamsir, Kepala KUA Kecamatan Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, jam 10.00 – 10.30 WIB.

¹³ Muhammad Rafiq Fauzi, Kepala KUA Kecamatan Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, jam 10.00 – 11.00 WIB

Materi yang disampaikan seperti, tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, Hak dan kewajiban suami istri , Kesehatan, Psikolog perkawinan dan keluarga, sudah sangat cukup dalam mengupayakan keluarga sakinah. Visi dari kursus pranikah adalah untuk mewujudkan sebuah institusi keluarga sebgai “rumahku surgaku” dan mengupayakan agar setiap keluarga bahagia dan sejahtera sedangkan misi dari kursus pranikah adalah, supaya pasangan yang ingin berkawin itu bersifat layaknya sebagai pemimpin dan mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan membantu untuk mengurangi angka perceraian.¹⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 Februari 2023 dengan Andri Nugroho dan Annisa Trisma Eka yang merupakan peserta Suscatin di KUA Kecamatan Pacitan, mereka memaparkan bahwasannya materi yang disampaikan dalam Suscatin sangat bermanfaat dan membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sampai kehidupan berumah tangga. Materi yang didapat yaitu tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kehamilan, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya¹⁵

¹⁴ Nasirun, Bagian Penyuluh KUA Kecamatan Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB

¹⁵ Andri Nugroho dan Annisa Eka, Orang Yang sudah mengikuti Kursus Pranikah, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.30 -19.00 WIB

David Dwi Laksono dan Putri Indah Lestari peserta yang mengikuti suscatin mengatakan ada banyak hal yang kita peroleh, diantaranya adalah¹⁶:

a. Tata cara dan Prosedur Perkawinan

Tata cara bagaimana proses perkawinan dari pendataan perkawinan sampai melangsungkan perkawinan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami wajib menafkahi dan memperlakukan istri dengan baik dan istri wajib menaati suami, dan lain sebagainya.

c. Kewajiban Suami Istri terhadap anak

Memberikan nama yang baik, mengajarkan agama, memberikan pendidikan yang baik dan memberi nafkah.

d. Kesehatan Reproduksi

Bagaimana menjaga kehamilan dari mulai sebelum sampai sesudah kehamilan, dan merawat bayi hingga usia anak-anak.

e. Keagamaan

Tentang fiqh perkawinan, doa-doa mandi wajib dan lain sebagainya.

Setelah peneliti wawancara dengan Andi Djatmiko dan Dwi Retno juga peserta kursus pranikah, peserta mendapat undangan dari KUA Kecamatan Pacitan untuk mengikuti kursus pranikah berlangsung selama 2 hari. Materi yang disampaikan yaitu prosedur pernikahan, hukum perkawinan, management keluarga, kesehatan reproduksi, hak-

¹⁶ David Dwi Laksono dan Putri Indah Lestari, Peserta Suscatin, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, jam 16.00 – 16.30 WIB

hak suami istri, dan lain sebagainya. Manfaat yang didapat dari kursus ini dapat memahami bagaimana persiapan dari sebelum melangsungkan perkawinan sampai saat berjalannya sebuah rumah tangga. Dari keseluruhan materi yang disampaikan sangat berguna dan bisa menjadi patokan dalam menjalankan rumah tangga yang *sakinah*.¹⁷

Hasil wawancara dengan peserta kursus pranikah Eko Ribut Prasetyo dan Yuli Astuti menyampaikan bahwasannya materi yang disampaikan sesuai dengan buku kursus pranikah yang sudah dibagikan akan tetapi lebih dipersingkat, misalnya hukum perkawinan, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat yang didapat yaitu kita dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan pada saat menjalankan perkawinan dan sangat berguna sekali saat pernikahan sedikit mengerti hukum-hukum tentang perkawinan. Akan tetapi terdapat kendala pada peserta kursus pranikah tidak bisa mengikuti kursus tersebut secara penuh karna kendala pekerjaan.¹⁸ Begitu juga peserta yang lain menyampaikan hal serupa tentang pentingnya materi pada kursus pranikah sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah*.¹⁹

¹⁷ Andi Djatmiko dan Dwi Retno , Orang Yang sudah mengikuti Kursus Pranikah, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 19.00 -19.30 WIB

¹⁸ Eko Ribut Prasetyo dan Yuli Astuti , Orang Yang sudah mengikuti Kursus Pranikah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 08.00-08.30 WIB

¹⁹ Lahwan Hidayat & Nur Laela, Orang Yang sudah mengikuti Kursus Pranikah, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 09.00-09.30 WIB

BAB IV

ANALISIS TENTANG BAGAIMANA URGENSI MATERI KURSUS PRANIKAH TERHADAP KEMASLAHATAN PERKAWINAN

A. Materi Kursus Pranikah di KUA Pacitan

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan pernikahan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA). Kursus untuk calon pengantin adalah suatu kegiatan diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama disetiap kecamatan untuk mencapai keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.

Pada dasarnya kursus pra-nikah merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Kursus pra-nikah ini merupakan sautu program yang dilakukan oleh lembaga khusus yakni BP4. Karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra-nikah; bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah: bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II?372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraann Kursus Pranikah Kurikulum dan silabus. Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang. Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan.

1. Kelompok dasar

- a. Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- b. Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah.
- c. Peraturan Prundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.

Materi pokok yang disampaikan adalah 1) UU perkawinan dan KHI yaitu tentang konsep perkawinan, azas perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban suami dan istri, masalah status anak, perkawinan campuran 2) UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) uraian

materinya adalah pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggung jawab pemerintah dan keluarga 3) UU Perlindungan anak, yaitu pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam Islam.

d. Hukum Munakahat.

Yaitu mengetahui atau memahami tentang ketentuan-ketentuan syariat fiqih munakahat sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan konsep dasar perkawinan,
- 2) Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan,
- 3) Menjelaskan syarat dan rukun nikah,
- 4) Menjelaskan akad nikah dan ijab kabul,
- 5) Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri,
- 6) Menjelaskan *mu'asaroh bil ma'ruf*,
- 7) Menjelaskan adab nikah,
- 8) Menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

e. Prosedur Pernikahan

Yaitu mengetahui prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk seperti: tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, prosedur pendaftaran nikah dalam satau wilayah maupun berbeda wilayah, perkawinan dengan warga asing, dan lain sebagainya.

2. Kelompok inti

a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

Pada materi ini fungsi-fungsi keluarga terdapat uraian materi yaitu:

- 1) Fungsi agama, yaitu tentang memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga dan fungsi pemeliharaan fitrah manusia,
- 2) Fungsi reproduksi, yaitu tentang fungsi reproduksi yang didasari dengan akad perkawinan yang suci
- 3) Fungsi kasih sayang, yaitu sebagai berikut: kasih sayang sebagai landasan amal saleh yang memberi manfaat bagi sesama, kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai *sunatullah*, kasih sayang sebagai landasan amal saleh yang memberi manfaat dengan sesama
- 4) Fungsi perlindungan, yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam memiliki perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian, perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak
- 5) Fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, dengan uraian materi yaitu sebagai berikut: fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas

- 6) Fungsi ekonomi, dengan uraian materi sebagai berikut: fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan dalam memnuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara *income* dan pengeluaran, diperlukan tata keuangan keluarga
- 7) Fungsi sosial budaya, yaitu keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam bermasyarakat, pengejawantahan nilai-nilai agama.

b. Merawat cinta kasih dalam keluarga

Merawat cinta kasih dalam keluarga materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan *mu'asyaroh bil ma'ruf* yaitu uraian materi pokoknya larangan menyini-nyiakkan suami atau istri, *coolingdown*, menahan diri dan mencari solusi yang positif.
- 2) Formula sukses dalam mengelola perkawinan dan keluarga.
- 3) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga, uraian materinya adalah sebagai berikut: deskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga.

c. Menjemen konflik dalam keluarga

Dalam menjemen konflik meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab konflik, dengan uraian materinya adalah perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri.
- 2) Tanda-tanda perkawina dalam bahaya yaitu cekcok terus menerus dan cara komunikasi yang merusak hubungan
- 3) Solusi atau cara mengatasi konflik.

d. Psikologi perkawinan dan keluarga

Dalam psikologi perkawinan materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian dan deskripsi tentang psikologi perkawinan.
- 2) Upaya mencapai keluarga sakinah.
- 3) Membina hubungan dalam keluarga.

3. Kelompok penunjang

- a. Pendekatan andragogi
- b. Penyusuna SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
- c. Penugasan/rencana aksi

Dapat kita lihat bahwa bahan ajar yang diberikan kepada calon pengantin semuanya diserasikan pada permasalahan yang diambil. Bahan ajar diharuskan mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju. Topik yang disampaikan dalam bimbingan pranikah sangat variatif karena disesuaikan dengan tujuan bimbingan pranikah itu sendiri serta kebutuhan calon pengantin. Dalam arahan sebelum menikah, materi dikelompokkan ada tiga adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Dasar Materi pada bagian ini merupakan bahan ajar yang sifatnya wajib disampaikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin karena berisi dasar-dasar tentang pernikahan
- 1) Aturan yang dibuat oleh kementerian agama mengenai pembentukan keluarga sakinah.
 - 2) Ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan pranikah.
 - 3) Ketetapan perundangan mengenai pernikahan dan bagaimana memelihara keluarga yang baik.
 - 4) Hukum Pernikahan.
 - 5) Syarat-syarat perkawinan.
- b. Kelompok Inti Materi pada kelompok inti meliputi pengetahuan dasar dalam membentuk keluarga serta pencegahan konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga, yaitu meliputi:
- 1) Kegiatan dari fungsi sebuah rumah tangga.
 - 2) Memberikan kasih sayang terhadap sebuah keluarga.
 - 3) Dapat mengatur masalah dalam rumah tangga.
 - 4) Kesehatan mental pernikahan dan rumah tangga.
- c. Kelompok Penunjang, bahan ajar pada kelompok ini bertujuan untuk menguatkan materi dasar dan materi inti. Materi dalam kelompok penunjang dapat juga dilakukan dengan praktek yaitu sebagai berikut:
- 1) Menggunakan bantuan Andragogi
 - 2) Pelaksanaan materi bahan ajar serta kegiatan belajar mengajar.

- 3) Test sebelum dan sesudah
- 4) Penjadwalan serta perencanaan pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa semuanya dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, pemberian contoh materi serta kegiatan pembelajaran di lokasi objek.

B. Urgensi Materi Kursus Pranikah Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pacitan Terhadap Kemaslahatan Calon Pengantin (CATIN)

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaran program kursus pra nikah di Indonesia adalah:

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini di maksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di dalam kursus pranikah calon pengantin (Susactin) terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban suami istri seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan istri, menyimpan aib istri, memelihara kesejahteraan istri dan anak. Sedangkan istri, patuh kepada suami, melayani suami dengan baik, menjaga diri dari orang lain, menjaga harta kekayaan dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Ada juga materi tentang keagamaan tentang hal-hal pernikahan dan lain sebagainya.

Menurut para peserta yang telah mengikuti suscatin atau kursus pranikah mengatakan bahwa, materi yang disampaikan banyak sekali manfaatnya, yang tadinya tidak belum paham bagaimana hak dan kewajiban suami istri, begitu juga dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, merawat bayi dari lahir hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat bagus bagi anak karena mental dan jiwa anak dibentuk dari didikan orang tuanya, sehingga orang tua harus mempunyai ilmu untuk mendidik anak-anaknya nanti.

Materi yang disampaikan pada suscatin yang telah diadakan oleh KUA Kecamatan Pacitan sampai saat ini mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yaitu tentang UU Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, Hukum Munakahat, Kesehatan Reproduksi, Kehamilan dan lain sebagainya. Maka dari itu materi yang ada pada suscatin KUA Kecamatan Pacitan sangat penting dan sangat bermanfaat bagi para calon pengantin maupun yang sudah menikah.

Adapun materi dalam kursus pranikah di kua kecamatan pacitan mencakup sebagai berikut :

1. Kelompok Dasar Materi pada bagian ini merupakan bahan ajar yang sifatnya wajib disampaikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin karena berisi dasar dasar tentang pernikahan
 - a. Aturan yang dibuat oleh kementrian agama mengenai pembentukan keluarga sakinah.
 - b. Ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan pranikah.
 - c. Ketetapan perundangan mengenai pernikahan dan bagaimana memelihara keluarga yang baik.
 - d. Hukum Pernikahan.
 - e. Syarat-syarat perkawinan.
2. Kelompok Inti Materi pada kelompok inti meliputi pengetahuan dasar dalam membentuk keluarga serta pencegahan konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga, yaitu meliputi:
 - a. Kegiatan dari fungsi sebuah rumah tangga.
 - b. Memberikan kasih sayang terhadap sebuah keluarga.
 - c. Dapat mengatur masalah dalam rumah tangga.

- d. Kesehatan mental pernikahan dan rumah tangga.
3. Kelompok Penunjang, bahan ajar pada kelompok ini bertujuan untuk menguatkan materi dasar dan materi inti. Materi dalam kelompok penunjang dapat juga dilakukan dengan praktek yaitu sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bantuan Andragogi
 - b. Pelaksanaan materi bahan ajar serta kegiatan belajar mengajar.
 - c. Test sebelum dan sesudah
 - d. Penjadwalan serta perencanaan pelaksanaan.

Dengan diberikannya materi-materi tersebut, maka sejatinya memiliki tujuan yang baik yaitu, tujuan bimbingan pendidikan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu: (a) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam; (b) Tujuan pernikahan pernikahan menurut Islam; (c) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam; (d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
2. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut: (a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi; (b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat; (c) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya

penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut: (a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan. (b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi dari materi Kursus Pranikah adalah memberikan pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang seputar permasalahan pernikahan dan permasalahan kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pasangan suami istri.

Melihat dari materi yang ada di dalam kursus pranikah ini selaras dengan konsep keluarga Sakinah yang mana, akan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat dan dapat menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang bisa mencukupi semua kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan beribadah sampai kebutuhan kasih sayang dari antar sesama makhluk hidup yang senada hingga mampu mencapai nilai-nilai kebaikan serta nilai keberuntungan lainnya.

Di dalam sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah jika mampu mencapai semua aspek sebagai berikut:

1. Aspek Lahiriyah

Aspek ini berciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tercapainya semua kebutuhan baik kebutuhan yang terdiri dari primer, sekunder, hingga tersier.
- b. Terwujudnya hubungan yang harmonis melalui kebutuhan biologis yang dapat terwujud dengan baik dan sah.
- c. Kesejahteraan kesehatan keluarga terjamin karena sudah mencapai nilai-nilai yang sehat.
- d. Peran untuk masing-masing anggota di dalam keluarga telah dijalankan dengan maksimal.
- e. Melahirkan anak atau hasil kasih cinta suami istri yang sah serta sholeh sholehah.

2. Aspek Batiniyah

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- a. Kehidupan keluarga bisa tenang, tentram serta mencapai kebahagiaan di dalam sebuah hubungan.
- b. Bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan diselesaikan dengan baik-baik.
- c. Terwujudnya ikatan yang saling menghargai dan mengasihi yang diiringi dengan cinta dan kasih dari masing-masing anggota.

3. Aspek Spiritual

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- a. Memiliki berbagai ilmu tentang agama yang ketat dan kental untuk melandasi setiap aktivitas di dalam rumah tangganya.
- b. Mendorong untuk terus beribadah kepada Allah SWT.

4. Aspek Sosial

Aspek ini memiliki ciri sebagai berikut: Aspek ini memiliki ciri yaitu bisa membaur dengan lingkungan sekitar dengan baik dan dengan saling menghargai satu sama lain baik dengan saudara ataupun dengan warga sekitarnya.

Dengan mengetahui konsep atau karakteristik dari keluarga Sakinah, maka dapat disandingkan dengan materi yang disampaikan dalam kursus pranikah yakni selaras untuk menjadikan keluarga yang akan dibangun menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Konsep ini juga selaras dengan pendapat imam syatibi, beliau berkata bahwa demi terciptanya keluarga yang sakinah sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (al-darudiyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat) atau yang biasa disebut dengan maqasid syari'ah. Maqashid al-daruriyat dalam keluarga haruslah ada, artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, dan kehidupan dalam berkeluarga pun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluarga tidak akan tercapai. Adapun lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi terciptanya keluarga yang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (perlindungan terhadap agama)
2. Hifz al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa)
3. Hifz al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan)
4. Hifz al-‘Aql (perlindungan terhadap akal)
5. Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Materi yang disampaikan pada suscatin yang telah diadakan oleh KUA Kecamatan Pacitan sampai saat ini mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yaitu tentang UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, Hukum Munakahat, Kesehatan Reproduksi, Kehamilan dan lain sebagainya.
2. Dengan mengetahui konsep atau karakteristik dari keluarga Sakinah, maka dapat disandingkan dengan materi yang disampaikan dalam kursus pranikah yakni selaras untuk menjadikan keluarga yang akan dibangun menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.
3. Materi yang ada di dalam kursus pranikah ini selaras dengan konsep keluarga sakinah yang mana, akan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat dan dapat menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
4. Kursus pranikah adalah salah satu upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya

5. Untuk tercapainya tujuan perkawinan maka setiap calon pengantin harus mengikuti kursus pra-nikah, kursus ini merupakan kewajiban yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Kursus pra-nikah adalah suatu hal yang sangat penting untuk terwujudnya keluarga sakinah, karena untuk menjadi keluarga sakinah itu tidaklah mudah diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus, dan setidaknya dengan kursus pra-nikah dapat memberikan atau pembekalan bagi calon pengantin untuk menghindari konflik-konflik yang akan terjadi dalam berumah tangga

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan dari KUA untuk para catin agar mengikuti kursus pranikah. Atau agar keikutsertaan kursus pranikah dijadikan syarat untuk kelengkapan berkas dalam pengajuan perkawinan.
2. Perlu adanya penyuluhan dari KUA agar masyarakat tau manfaat yang didapat dalam keikutsertaannya dalam kursus pranikah. Dan dampak dari minimnya pengetahuan seputar pernikahan. Yang mana bekal itu akan disampaikan dalam kursus pranikah yang diselenggarakan KUA.
3. Untuk para catin perlunya kesadaran dalam mengikuti kursus pranikah bahwasannya kursus pranikah sangat penting, karena materi-materi yang disampaikan dalam kursus pranikah dapat menjadikan bekal dalam keberlangsungan pernikahan untuk kedepannya.
4. Untuk masyarakat jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan,

ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Rohayati, “Analisis Keharmonisan Keluarga Yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin Dan Keluarga Yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin”, Surakarta: Fakultas Syariah, 2020
- Ali Akbarjono dan Eliyana. “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*” (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019)
- Bungaran A.S dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Eli Sukmawati, “Urgensi Kursus Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari” Jambi: Fakultas Dakwah, 2019
- Halo Pacitan *Perceraian di Pacitan Masih di Atas 1000 Per Tahun*” dikutip dari <https://halopacitan.com/read/perceraian-di-pacitan-masih-diatas-1-000-per-tahun-kecamatan-mana-yang-tertinggi>
- <https://www.gramedia.com/literasi/arti-sakinah-mawadah-warahmah/>
- Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001, dikutip dari <http://www.uin-malang.ac.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <http://kbbi.id/keluarga.html>,
- Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pranikah: Konsep dan Implementasinya”, *Jurnal Al-Adalah*, Pontianak Vol. XIII Nomor 2, 2016
- Nurjannah, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah” Sumatra Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019
- Rial Fuadi, dkk. *Buku Pedoman seminar proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi*, Surakarta, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Saifuddin Azwan, *Metode Penelitian*, cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Yulis Jamiah, “*Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian AnakUsia Dini*”, (Pontianak), t.t.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqasid As-Asyariah*)” Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kepada KUA Kecamatan Pacitan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-314/Un.20F.II/PP.00.9/02/2023

13 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Kepala KUA Kecamatan Pacitan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Fatkhul Mubarak
NIM : 182121119
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Urgensi Materi Kursus Pranikah Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) kali pertemuan wawancara
untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

mai
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 2 Proses kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan



**DATA PESERTA BAWIN CATI AMBATAN I
KAWIN URUSAN AGAMA Kecamatan PACITAN
TAHUN 2022**

NO	TEMPAT KELAHIRAN BAWI KUA PACITAN	TEMPAT LAIN	TAHUN Lahir	NIK	ALAMAT	NO TLP	ANGKUN NO PENGANTIN BAWI
1	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	MAKAMAHAN	28/01/1971	301101001000000	DR BACHULAMAH HANIKULAH PACITAN		24/01/2022
2	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
3	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
4	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
5	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
6	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
7	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
8	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
9	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
10	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
11	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
12	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
13	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
14	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
15	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
16	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
17	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
18	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
19	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
20	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
21	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
22	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
23	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
24	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
25	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
26	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
27	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
28	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
29	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1971	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022
30	MAKAMAHAN EKAM ESTAY	PACITAN	24/01/1988	301101001000000	PT ET WAH AN BERNITA, TERANGBUNTA PACITAN		24/01/2022

Pacitan, 22 Juli 2022
Naras

Mubandawati Pujiyanti

Lampiran 3 Foto Wawancara



Wawancara dengan Kepala dan Naib KUA Kecamatan Pacitan

Muhammad Rafiq Syamsir



Wawancara dengan staff KUA Kecamatan Pacitan bagian penyuluh Nasirun



Wawancara dengan pasangan suami istri Eko Ribut dan Yuli Astuti



Wawancara dengan pasangan suami istri Andi Djatmiko dan Yuli Astuti



Wawancara dengan pasangan suami istri Lahwan Hidayat dan Nur Laela



Wawancara dengan David Dwi Laksono dan Putri Indah Lestari



Wawancara dengan pasangan suami istri Andri Nugroho dan Annisa Eka

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan untuk staff KUA dan Kepala KUA

Kepala KUA:

1. Bagaimana proses kursus pranikah?
2. Tujuan diadakannya kursus pranikah?
3. Apakah kendala dalam pelaksanaan kursus pranikah?
4. Visi misi kursus pranikah
5. Materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan

Staff KUA:

1. Sejarah KUA Kecamatan Pacitan
2. Jumlah angka perceraian di Kecamatan Pacitan
3. Data peserta kursus pranikah
4. Visi misi kursus pranikah

Lampiran 5 Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan untuk peserta kursus pranikah

1. Usia dan pekerjaan catin
2. Dari mana mengetahui kursus pranikah?
3. Apakah kursus pranikah diwajibkan bagi para catin?
4. Manfaat apa yang didapat dari mengikuti kursus pranikah?
5. Apakah materi yang disampaikan penting bagi para catin?

Lampiran 6 Transkrip wawancara

Wawancara dengan pasangan suami istri Eko Ribut dan Yuli Astuti

P : Assalmualaikum Wr. Wb, perkenalkan saya Fatkhul Mubarak dari kampus Universitas Islam Negri Surakarta jurusan Hukum Keluarga Islam, saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi, tema yang diangkat adalah tentang materi pada kursus pranikah. Kedatangan saya disini ingin mewawancarai mbak dan mas sebagai suami istri tentang tema tersebut untuk melengkapi dalam menyelesaikan skripsi saya. Apakah kalian berkenan?

N : Waalaikumsalam Wr. Wb, iya mas boleh.

P : Apakah mas dan mbaknya mengikuti kursus pranikah (Suscatin) di KUA Kecamatan Pacitan?

N : Iya kami mengikuti acara itu mas.

P : Dari mana mengetahui kalo ada kursus pranikah di KUA Pacitan?

N : Kami mendapat undangan dari KUA Pacitan.

P : Apakah kursus pranikah diwajibkan untuk para catin pada waktu itu?

N : Iya diwajibkan mas, walaupun masih ada yang tidak hadir.

P : Berapa lama kursus pranikah itu berlangsung?

N : Seingat saya 2 hari mas, dimulai jam 08:00 sampai jam 12:00.

P : Materi apa aja yang disampaikan dalam kursus pranikah di KUA Pacitan?

N : Materi yang disampaikan sesuai dengan buku kursus pranikah yang sudah dibagikan akan tetapi lebih dipersingkat, misalnya hukum perkawinan, kesehatan reproduksi dll

P : Manfaat apa yang didapat ketika mengikuti kursus tersebut?

N : Manfaat yang didapat yaitu kita dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan pada saat menjalankan perkawinan.

P : Apakah materi yang disampaikan sangat berguna pada saat dalam pernikahan?

N : Sangat berguna sekali mas, ternyata hal-hal permasalahan dalam rumah tangga ada pelajarannya apalagi tentang hukum-hukumnya.

P : Trimakasih cukup wawancara dari saya maaf mengganggu waktunya dan trimakasih, Wassalamualaikum Wr. Wb

N : Sama-sama mas, Waalaikumsalam Wr. Wb

Wawancara dengan Andi Djatmiko dan Yuli Astuti

P : Assalmualaikum Wr. Wb, perkenalkan saya Fatkhul Mubarak dari kampus Universitas Islam Negri Surakarta jurusan Hukum Keluarga Islam, saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi, tema yang diangkat adalah tentang materi pada kursus pranikah. Kedatangan saya disini ingin mewawancarai mbak dan mas sebagai suami istri tentang tema tersebut untuk melengkapi dalam menyelesaikan skripsi saya. Apakah kalian berkenan?

N : Waalikusalam Wr. Wb, iya mas silahkan

P : Apakah mas dan mbaknya pernah ikut kursus pranikah di KUA Kecamatan Pacitan?

N : Iya mas, kami pernah mengikuti acara itu.

P : Dari mana mengetahui adanya kursus pranikah di KUA Pacitan?

N : Langsung dari KUA-nya mas waktu kami mendaftarkan nikah dan diberi undangannya.

P : Apakah kursus pranikah diwajibkan disana?

N : Iya diwajibkan katanya mas.

P : Berapa lama kursus pranikah dilangsungkan?

N : Berlangsung 2 hari mas.

P : Materi apa saja yang disampaikan dalam kursus pranikah di KUA?

N : Materi yang disampaikan yaitu prosedur pernikahan, hukum perkawinan, management keluarga, kesehatan reproduksi, hak-hak suami istri, dll

P : Manfaat apa yang didapat dalam mengikuti acara tersebut?

N : Manfaat yang didapat dari kursus ini kita dapat memahami bagaimana persiapan dari sebelum melangsungkan perkawinan sampai saat berjalannya sebuah rumah tangga.

P : Apakah materi-materi yang disampaikan sangat berguna bagi pengantin?

N : Sangat berguna mas, materi-materi yang disampaikan bisa menjadi patokan dalam menjalankannya.

Wawancara dengan pasangan suami istri Lahwan Hidayat dan Nur Laela

P : Assalmualaikum Wr. Wb, perkenalkan saya Fatkhul Mubarak dari kampus Universitas Islam Negri Surakarta jurusan Hukum Keluarga Islam, saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi, tema yang diangkat adalah tentang materi pada kursus pranikah. Kedatangan saya disini ingin mewawancarai mbak dan mas sebagai suami istri tentang tema tersebut untuk melengkapi dalam menyelesaikan skripsi saya. Apakah kalian berkenan?

N : Waalaikumsalam Wr. Wb, iya mas kami siap.

P : Dari mana mengetahui kalo ada kursus pranikah di KUA Pacitan?

N : Kita dapat undangan mas dari KUA

P : Apakah kursus pranikah diwajibkan bagi para catin?

N : Dianjurkan mengikuti mas

P : Apa saja materi yang disampaikan dalam kursus pranikah disana?

N : Materi yang disampaikan yang kami ingat tentang hal perkawinan seperti: Fiqh bersuci, hukum perkawinan, hak-hak suami istri, kesehatan reproduksi, pengetahuan KB (Keluarga Berencana)

P : Manfaat apa yang didapat ketika mengikuti kursus tersebut?

N : Manfaat yang didapat kita mendapat bekal untuk menjalankan pernikahan kedepannya.

P : Apakah materi yang disampaikan berguna untuk menjalankan pernikahan dikemudian hari?

N : Sangat berguna dan wajib diterapkan dalam rumah tangga.

P : Terimakasih mas dan mbak cukup wawancara dari saya

N : Iya sama-sama mas

P : Wassalamualaikum Wr. Wb

N : Waalaikum salam Wr. Wb

Wawancara dengan David Dwi Laksono dan Putri Indah Lestari

P : Assalmualaikum Wr. Wb, perkenalkan saya Fatkhul Mubarak dari kampus Universitas Islam Negri Surakarta jurusan Hukum Keluarga Islam, saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi, tema yang diangkat adalah tentang materi pada kursus pranikah. Kedatangan saya disini ingin mewawancarai mbak dan mas sebagai suami istri tentang tema tersebut untuk melengkapi dalam menyelesaikan skripsi saya. Apakah kalian berkenan?

N : Waalaikumsalam Wr. Wb, iya kami siap mas.

P : Apakah mas dan mbaknya pernah mengikuti kursus pranikah?

N : Iya, kami pernah mengikuti acara itu.

P : Mas dan mbaknya mengetahui kursus pranikah di KUA Pacitan dari mana?

N : Kita dapat undangan mas dari KUA lewat WA/SMS

P : Apakah kursus pranikah diwajibkan?

N : Iya diwajibkan katanya mas, maka dari itu kita ikut acara tersebut.

P : Apa saja materi yang disampaikan dalam kursus pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Pacitan?

N : Ada beberapa materi yang kita ingat yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban suami istri terhadap anak, kesehatan reproduksi dan keagamaan.

P : Manfaat apa yang didapat dalam mengikuti kursus tersebut?

N : Banyak sekali manfaat yang kami dapat dari kursus itu, seperti yang kita sampaikan materi-materinya tadi.

P : Apakah materi-materi yang disampaikan berguna bagi catin?

N : Sangat berguna sekali mas, untuk membantu menciptakan keluarga yang bahagia.

P : Cukup wawancara dari saya mas dan mbak, terimakasih utnuk waktunya,
Wassalamualaikum Wr. Wb

N : Sama-sama mas, Waalaikumsalam Wr. Wb

Wawancara dengan Andri Nugroho dan Annisa Eka

P : Assalmualaikum Wr. Wb, perkenalkan saya Fatkhul Mubarak dari kampus Universitas Islam Negri Surakarta jurusan Hukum Keluarga Islam, saat ini saya sedang menempuh semester akhir dan proses pengerjaan skripsi, tema yang diangkat adalah tentang materi pada kursus pranikah. Kedatangan saya disini ingin mewawancarai mbak dan mas sebagai suami istri tentang tema tersebut untuk melengkapi dalam menyelesaikan skripsi saya. Apakah kalian berkenan?

N : Waalaikumsalam Wr. Wb, iya kami siap mas.

P : Apakah mas dan mbaknya pernah mengikuti kursus pranikah?

N : Iya, kami pernah mengikuti acara itu.

P : Mas dan mbaknya mengetahui kursus pranikah di KUA Pacitan dari mana?

N : Kita dapat undangan mas dari KUA lewat WA.

P : Apakah kursus pranikah diwajibkan?

N : Iya diwajibkan bagi yang mendaftar disana katanya.

P : Materi apa saja yang disampaikan dalam kursus pranikah?

N : Materi yang disampaikan adalah Fiqh perkawinan, keluarga sakinah, kesehatan reproduksi seingat kami mas.

P : Manfaat apa yang didapat dalam kursus tersebut?

N : Manfaat yang didapat yaitu bagaimana membuat keluarga sakinah, bagaimana memangemen rumah tangga dll

P : Apakah materi-materi yang disampaikan berguna dalam menjalankan pernikahan dikemudian harin?

N : Iya, angat berguna sekali dalam pernikahan kedepannya mas.

P : Baik mas dan mbak cukup wawancara dari saya terimakasih untuk waktunya.

N : Sama-sama mas

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fatkhul Mubarak
2. NIM : 182121119
3. Tempat, tanggal, lahir : Pacitan, 12 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat lengkap : Rt 1/Rw 1 Krajan, Desa Sambong, Kec Pacitan,
Kab Pacitan
6. Nama Ayah : Mohcammad Nurul Fadjar (Alm)
7. Nama Ibu : Titik Sulistyani
8. Nomor WA : 089644461295
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Putra Harapan Lulusan Tahun 2004/2005
 - b. SDN Baleharjo I Lulus Tahun 2011
 - c. Mts Ta'mirul Islam Surakarta Lulus Tahun 2014
 - d. KMI Ta'mirul Islam Surakarta Lulus Tahun 2017
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sukoharjo, 18 November 2023

Fatkhul Mubarak